



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA Nomor: FTIK/B- 0049/Un.21/1/KP.00/1/2022

TENTANG

PENGURUS UNIT PENJAMIN MUTU (UPM) DAN GUGUS KENDALI MUTU (GKM) FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjadi Unit Penjamin Mutu (UPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda maka perlu dibentuk Unit Penjamin Mutu (UPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
 - b. bahwa dengan ditetapkan Unit Penjamin Mutu (UPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda maka Unit UPM dan GKM bertanggung jawab dengan kegiatan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda menetapkan tentang Unit Penjamin Mutu (UPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
 - d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas yang dibebankan tersebut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda;

7. Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1429 Tahun 2012 tentang Penataan Progran Studi Perguruan Tinggi Agama Islam, Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda;
8. Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3389 Tahun 2013 tentang Penataan Perguruan Tinggi Agama Islam, Fakultas, dan Jurusan pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Nomor B-7039/In.18/OT.00/09/2016 tentang Pembentukan UPM dan GKM di Fakultas;
2. Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda pada tanggal 4 Januari 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA TENTANG UNIT PENJAMIN MUTU (UPM) DAN GUGUS KENDALI MUTU (GKM) FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN(FTIK) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA TAHUN 2022.**

PERTAMA : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pelaksanaan Kegiatan Unit Penjamin Mutu (UPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

KEDUA : Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud dictum kesatu dalam Keputusan ini bertugas dan bertanggung jawab terhadap kegiatan Unit Penjamin Mutu (UPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

KETIGA : Segala biaya yang diakibatkan oleh Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Tahun Anggaran 2022

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 7 Januari 2022

DEKAN,

MUHAMMAD EKA MAHMUD



Lampiran : Surat Keputusan Dekan FTIK UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
Nomor : FTIK/B-0049/Un.21/1/KP.00/1/2022
Tanggal : 7 Januari 2022
Tentang : Pengelola Unit Penjamin Mutu (UPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) FTIK
UIN SultanAji Muhammad Idris Samarinda

A. Unit Penjaminan Mutu (UPM) FTIK UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Ketua : Maulida Ulfa Hidayah, M.Pd.
Sekretaris : Dr. Kautsar Eka Wardhana, M.Pd.
Bidang Akreditasi : Firnanda Pradana Putra, M.Pd.
Bidang Pengembangan Standar Mutu : Dr. Yusnia Binti Kholifah, M.Pd.I.
Bidang Audit dan Pengendalian Mutu : Dr. Rhendica, M.Pd.

B. Gugus Kendali Mutu (GKM)

GKM Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)

Ketua : Istifatun Zaka, M.A.

GKM Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

Ketua : Muthia Umi Setyoningrum, M.Pd.
Anggota : Viana Teti Anggraeni, M.Pd.

GKM Program Studi Tadris Bahasa Inggris (TBI)

Ketua : Muhammad Solekhin, M.Pd.
Anggota : Muhammad Azwar Paramma, M.Pd.

GKM Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA)

Ketua : Muhammad Anhar, M.Hum.
Anggota : Nur Fuadi Rahman, M.Pd.

GKM Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)

Ketua : Muhamad Agil, M.Sc.

GKM Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)

Ketua : Dian Arif Nur Pratama, M.Pd.


GKM Program Studi Tadris Matemati

Ketua : Suhartini, M.Pd.

GKM Program Studi Tadris Biologi

Ketua : Nurhikmah, M.Si.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 7 Januari 2022

DEKAN,

MUCHAMMAD FAUZAN
REKAMUD

